****

**PERATURAN REKTOR**

NOMOR 175/PR/VIII/2018

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN**

**DI LINGKUNGAN UKRIM**

REKTOR UKRIM,

Menimbang a. bahwa UKRIM dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, perlu didukung oleh sumber daya manusia yang akan mengelola organisasi secara efisien dan efektif;

b. bahwa untuk memenuhi tata pamong dan tata kelola yang kredibel, perlu dilakukan tahapan pemilihan dan pengangkatan pejabat struktural di lingkungan fakultas;

c. bahwa untuk melaksanakan poin a dan b perlu dibuatkan Peraturan Rektor tentang tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian dekan dan wakil dekan di lingkungan UKRIM.

Mengingat 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Iman Indonesia;
3. Peraturan Yayasan Iman Indonesia Tentang Statuta UKRIM.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | MEMUTUSKAN: |
| Menetapkan | : | PERATURAN REKTOR UKRIM TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN DI LINGKUNGAN UKRIM |

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Statuta UKRIM adalah peraturan dasar pengelolaan UKRIM yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UKRIM.
2. Rektor adalah organ UKRIM yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UKRIM.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas dan/atau Program Pascasarjana di lingkungan UKRIM yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan akademik di tiap-tiap Fakultas dan/atau Program Pascasarjana.
5. Wakil Dekan adalah pimpinan di Fakultas atau Program Pascasarjana yang mewakili Dekan pada Fakultas atau Program Pascasarjana yang berada di lingkungan UKRIM.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

BAB II

PERSYARATAN UMUM DAN KHUSUS CALON DEKAN DAN CALON WAKIL DEKAN FAKULTAS/DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA

Pasal 2

Persyaratan umum untuk calon Dekan/Direktur Program Pascasarjana dan Calon Wakil Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana/wakil Direktur Program Pascasarjana terdiri atas:

* 1. Warga Negara Indonesia;
  2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. Sehat jasmani dan rohani;
  4. tidak sedang menempuh pendidikan;

1. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
2. pada saat dilantik, tidak sedang menduduki jabatan struktural di lingkungan UKRIM ataupun di luar UKRIM;
3. memiliki pemahaman yang kuat mengenai Visi, misi, dan Rencana Strategis UKRIM, serta memahami budaya organisasi di UKRIM;
4. memiliki keterampilan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;

Pasal 3

1. Persyaratan khusus untuk calon Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana, terdiri atas:
   1. Dosen tetap UKRIM;
   2. memiliki pengalaman menduduki jabatan manajerial, paling rendah menjabat sebagai Ketua Program Studi sekurang- kurangnya selama 2 (dua) tahun;
   3. memiliki reputasi akademik sesuai rumpun keilmuannya; dan
   4. menyatakan kesediaan secara tertulis di atas materai untuk diangkat dalam jabatan Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana.
2. Persyaratan khusus untuk calon Wakil Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana, terdiri atas:
   1. Dosen tetap UKRIM;
   2. pernah memangku jabatan manajerial di lingkungan UKRIM sekurang- kurangnya selama 2 (dua) tahun;
   3. memiliki reputasi akademik sesuai rumpun keilmuannya; dan
   4. menyatakan kesediaan secara tertulis di atas materai untuk diangkat dalam jabatan Wakil Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana.

BAB III

TAHAPAN PENJARINGAN DAN ASESMEN BAKAL CALON DEKAN /DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA

Pasal 4

1. Tahapan Penjaringan dan Asesmen dilaksanakan maksimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan/Direktur Program Pascasarjana yang sedang menjabat.
2. Tahapan Penjaringan bakal calon Dekan / Direktur Program Pascasarjana terdiri atas:
   1. Pengumuman pendaftaran bakal calon Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana oleh Biro SDM.
   2. Bakal calon Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana melaksanakan pendaftaran dengan menyampaikan kelengkapan berkas persyaratan bakal calon Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana yang ditujukan kepada Rektor.
   3. Pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan bakal calon Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana oleh Tim yang ditunjuk oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor.
   4. Pengumuman daftar bakal calon Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana oleh Tim yang ditunjuk oleh Rektor, apabila sudah terdapat minimal 3 (tiga) bakal calon dekan yang memenuhi persyaratan.
   5. Penyerahan daftar Bakal Calon Dekan sebagaimana pada ayat (1) huruf d kepada Senat universitas.
3. Tahapan Asesmen dilakukan oleh Senat Universitas di dalam Sidang Pleno Senat Universitas.
4. Tahapan Asesmen yang dilakukan oleh Senat Universitas meliputi:
   1. Penyampaian visi, misi dan program kerja bakal calon Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana di hadapan Senat Universitas;
   2. Pelaksanaan asesmen oleh Senat Universitas sekurang-kurangnya berdasarkan indikator-indikator berikut:
      1. *Leadership* (Kepemimpinan);
      2. *Innovation* (Inovasi);
      3. *Analytical thinking and Problem Solving* (Berpikir Analitis dan Penyelesaian Masalah);
      4. *Decision Making* (Pembuatan Keputusan);
      5. *Business Acumen* (Keahlian Bisnis);
      6. *Impact and Persuasion* (Dampak dan Persuasi);
      7. *Communication* (Komunikasi).
5. Tahap penjaringan dan penyaringan calon Dekan/Direktur Program Pascasarjana sebagaimana STATUTA UKRIM Pasal 51 ayat (1) huruf a dan b dilakukan dengan cara:
   1. penjaringan dan penyaringan dilakukan dalam rapat senat;
6. rapat Senat sebagaimana dimaksud dalam huruf a 34 dipimpin oleh Ketua dan didampingi Sekretaris Senat;
7. rapat Senat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit ½ +1 (satu perdua ditambah satu) jumlah anggota Senat;
8. apabila rapat belum dihadiri ½ +1 (satu perdua ditambah satu) anggota Senat, rapat ditunda.
9. Senat mengajukan calon Dekan/Direktur Program Pascasarjana sesuai dengan hasil penjaringan dan penyaringan kepada Rektor; dan
10. Senat Universitas menyampaikan usulan sebanyak 3 (tiga) nama Calon Dekan secara alfabetis sesuai hasil asesmen para Bakal Calon Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana pada ayat(4) kepada Rektor dengan Surat Keputusan Senat Universitas.
11. Rektor mengajukan calon Dekan kepada Yayasan Iman Indonesia untuk disetujui dan diterbitkan surat pengangkatan Dekan/Direktur Pascasarjana.

BAB IV

PENETAPAN DAN MASA JABATAN DEKAN FAKULTAS/DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA TERPILIH

Pasal 5

1. Ketua Yayasan Iman Indonesia menetapkan Surat Keputusan Tentang Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana Terpilih berdasarkan hasil Tahapan Penjaringan dan Asesmen dalam Pasal 4 maksimal 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.
2. Masa jabatan Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana terpilih ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB V

PENGUSULAN CALON WAKIL DEKAN FAKULTAS/DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA

Pasal 6

1. Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana terpilih mengusulkan kepada Rektor untuk memilih, mengangkat dan menetapkan calon Wakil Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana.
2. Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana terpilih mengusulkan calon Wakil Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas masing-masing berjumlah 2 (dua) orang.
3. Rektor melaksanakan rapat dengan Senat Universitas untuk menentukan calon Dekan dengan persyaratan dan kriteria yang berlaku.
4. Rektor mengajukan calon wakil Dekan ke Yayasan untuk disetujui dan diterbitkan surat keputusan.

BAB VI

PEMBERHENTIAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN FAKULTAS/DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA

Pasal 7

1. Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana dan/atau Wakil Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana diberhentikan dari jabatannya, dalam hal:
   1. berakhir masa jabatannya;
   2. meninggal dunia;
   3. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
   4. mengundurkan diri;
   5. memangku jabatan rangkap, sebagai pimpinan pada:
      1. organ lain di lingkungan UKRIM;
      2. badan hukum pendidikan lain atau perguruan tinggi lain;
      3. lembaga pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
      4. badan usaha di dalam maupun di luar UKRIM; atau
      5. institusi lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan UKRIM.
   6. dinilai tidak cakap melaksanakan tugasnya berdasarkan hasil asesmen;
   7. melanggar kode etik Dosen UKRIM; atau
   8. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
2. Pemberhentian Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana dan/atau Wakil Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan REktor ke Yayasan Iman Indonesia dan ditetapkan oleh Keputusan Yayasan.

Pasal 8

1. Dalam hal Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana atau Wakil Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana berhenti sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h, sebelum berakhir masa jabatannya, Rektor menetapkan Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana atau Wakil Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana pengganti.
2. Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana atau Wakil Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana pengganti sebagaimana dimaksud ayat
   1. meneruskan sisa masa waktu jabatan Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana atau wakil Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana yang digantikan.
3. Apabila Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana atau Wakil Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana pengganti yang meneruskan sisa waktu jabatan Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana atau Wakil Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana yang terdahulu, lebih dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, masa jabatan tersebut dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan, untuk kebutuhan pencalonan jabatan selanjutnya.

Pasal 9

1. Dalam hal Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana berhalangan tidak tetap, Rektor menetapkan salah satu wakil Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana sebagai Pelaksana Harian Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana.
2. Dalam hal Wakil Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana berhalangan tidak tetap, Rektor menetapkan Pelaksana Harian Wakil Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

1. Rektor mempunyai kewenangan untuk menunjuk Dekan di fakultas, apabila proses pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan di suatu fakultas tidak memenuhi Pasal 4 ayat (2) huruf d.
2. Rektor membentuk Tim Asesmen tingkat universitas sebagai dasar dalam melaksanakan kewenangan sesuai ayat (1).

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 01 Agustus 2018

REKTOR,



Dr. Ir. Samuel Handali, M.Eng.

CC : - Arsip